

## DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110

Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung)

Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

## SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR : 516/STP-LN/SIPT/3/2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 22 Maret 2019

**DIBERIKAN KEPADA:** 

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. TECHNINDO CONTROMATRA

2. ALAMAT : KOMP.KRAKATAU ASRI BLOK.B NO.3, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec.

Medan Timur, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara

3. NO. TELP / FAX : 061-6871119 / --

4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : LINDA CHANDRA

JABATAN : Direktur

JADATAN . DIION

5. NAMA PRODUSEN : BOSCH REXROTH AG, GERMANY MELALUI BOSCH REXROTH PTE

LTD, SINGAPORE

ALAMAT : Singapore

6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : PT. BOSCH REXROTH

ALAMAT

Cilandak Commercial Estate Bld. 202, Jl. Cilandak KKO, Cilandak

Timu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

7. JENIS BARANG : Hydraulics

8. MERK : "BOSCH REXROTH"

9. NO. HS : 8412.21.100, 8412.90.200, 8481.20.000

10. WILAYAH PEMASARAN : Sumatera

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 22 Maret 2017

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

TTD

Fetnayeti

## KETENTUAN UMUM

- Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- 2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

## SANKSI

- 1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
- 2 Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

